G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 199 /B.VIII/HK/2012

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa dalam menunjang kelancaran dan tertib penyelenggaraan, pengurusan pertanggungjawaban dan pengelolaan Keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dan agar pelaksanaan kegiatan tersebut sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku, perlu membentuk Tim pelaksana kegiatan peningkatan penatausahaan Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012.

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Keuangan Bagian Tata Usaha Keuangan Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. mengkoordinir dalam hal pengajuan Surat Pengajuan Pembayaran (SPP);
b. memverikasi hasil Surat Pertanggungjawaban (SPJ) dari seluruh Biro di Lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
c. melaksanakan tugas lainnya yang berkenaan dengan kegiatan penatausahaan keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, Kegiatan Peningkatan Penatausahaan Bagian Tata Usaha Keuangan, Kode Rekening 1.20.03.58.03. 5.2.1.01.01.

KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Umum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 1-2 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:
1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Setdaprov. Lampung di Bandar Lampung;
5. masing-masing anggota panitia yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/199 /B.VIII/HK/2012
TANGGAL : 1 - 3 - 2012 -

SUSUNAN PERSONALIA TIM PELAKSANA KEGIATAN PENINGKATAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN BAGIAN TATA USAHA KEUANGAN BIRO UMUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2012

No	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARUIM/ BLN (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Umum Setdaprov. Lampung	Ketua	250.000	Diberikan honorarium selama 12 bulan terhitung mulai bulan 1 Januari 2012 sampai dengan bulan 31 Desember 2012 yang dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Setda Provinsi Lampung Kegiatan Penata-usahaan bagian Tata usaha keuangan Kode Rekening 1.20.03.58. 03.5.2.1.01. 01.
2.	Kabag. Tata Usaha Keuangan Biro Umum Setdaprov. Lampung	Wakil Ketua	200.000	
3.	HERU ELTANO,S.STP (JFU Bagian Tata Usaha Keuangan)	Sekretaris	175.000	
4.	Kasubbag. Belanja Pegawai Biro Umum Setdaprov. Lampung	Pelaksana	125.000	
5.	Kasubbag. Administrasi Perjalanan Biro Umum Setdaprov. Lampung	Pelaksana	125.000	
6.	Kasubbag. Belanja Lain-lain Biro Umum Setdaprov. Lampung	Pelaksana	125.000	
7.	MINDA TUAH PUTRI,S.Sos,M.M. (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
8.	LINA HERLINA, SE (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
9.	FARIYA NINGSIH, SH (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
10.	PRIMA ASTUTI, SH,MM (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
11.	RIRI MEIRIZA, S.STP (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
12.	SURYANI (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
13.	EDDY MARTONI (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
14.	AGENG PIASTOTO (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
15.	KUSNADI,S.Sos (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	

16.	PURNA DASA KURNIANTO, S. Sos (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
17.	MERIYANTI, S. Sos (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
18.	NOVIASARI, SE (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
19.	RIFKI ANDRIAS, SH (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
20.	NURYANTO S. (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
21.	ZERIZAL (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
22.	RAHMAD IBRAHIM (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
23.	ENDANG WAHYUNI (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
24.	DIAN INDAH RAHAYU (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
25.	R.A. DIANA YUSINTA (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
26.	AMIN (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
27.	MUHAMMAD KHOTIB (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
28.	ACHMAD ZULFIKAR.M. (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
29.	AJI GEDE LANANG (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
30.	PUSPA HARDIYANTI (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	
31.	VAKATYAN GOESPAN (JFU pada Bagian Tata Usaha Keuangan)	Pelaksana	125.000	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.